



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA PURWODADI  
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : W11-A3/ 3183 /PB.01/VIII/2020

Nomor : B-1486 /ln.2/D2/PP.00/08/2020

Dengan Rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling berkerjasama dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan Negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**Drs. H. Wahid Abidin, M.H.**

**Ketua Pengadilan Agama Purwodadi**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purwodadi yang berkedudukan di Jalan M.H Thamrin No 9 Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah 58111 dan

**Dr.Hj. Siti Zumrotun M.Ag**

**Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berkedudukan di Jalan Nakula Sadewa V No.9 Kembang Arum, Dukuh, Salatiga 50722

sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

dengan tanpa mempengaruhi independensi masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya piagam ini dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.


Ditandatangani di Purwodadi, pada tanggal 25 Agustus 2020

**Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Salatiga**


**Dr. Hj. Siti Zumrotun M. Ag**

**Ketua Pengadilan Agama Purwodadi**

**Drs. H. Wahid Abidin, M.H.**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA PURWODADI  
DENGAN**



**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA**

Nomor : W11-A3/ 3184 /PB.01/VIII/2020

Nomor : B-1487 /ln.2/D2/PP.00/08/2020

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (25-08-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. Wahid Abidin, M.H.  
NIP : 19571111 198603 1 002  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Hakim Utama Muda/Ketua Pengadilan Agama Purwodadi  
Alamat : Jalan M.H Thamrin No 9 Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah 58111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Hj. Siti Zumrotun, M.Ag.  
NIP : 19670115 199803 2 002  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga  
Alamat : Jalan Nakula Sadewa V No.9 Kembang Arum, Dukuh, Salatiga 50722.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Tujuan Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman hukum, riset, penelitian, pengabdian dan pemanfaatan bidang pendidikan;
2. Mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja PARA PIHAK;
3. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan program kerja PARA PIHAK;
4. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum, riset, penelitian, pengabdian dan pemanfaatan bidang pendidikan;

5. Menyediakan tenaga ahli di bidang pembinaan dan atau pendidikan yang dapat dapat menunjang pelaksanaan tugas fungsi PARA PIHAK.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, loka karya, kuliah umum, pelatihan dan *workshop* di bidang hukum;
2. Penelitian kolaboratif;
3. Pelaksanaan magang dan praktikum mahasiswa di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
4. Kunjungan Studi di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
5. Pengiriman literatur baik berupa buku, jurnal, majalah maupun segala hal yang menunjang kegiatan akademik Fakultas Syariah IAIN Salatiga.

## **Pasal 3**

### **Hak dan Kewajiban**

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
  - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Magang, Praktikum Mahasiswa dan Kunjungan Studi Mahasiswa;
  - c. PIHAK PERTAMA berhak mengajak PIHAK KEDUA dalam melakukan penelitian bersama;
  - d. PIHAK PERTAMA berhak memberikan kepada PIHAK KEDUA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.
2. Hak dan Kewajiban Pihak KEDUA
  - a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan peserta dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah;
  - c. PIHAK KEDUA berkewajiban dalam menyiapkan peserta dalam magang, praktikum mahasiswa dan kunjungan studi;
  - d. PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
  - e. PIHAK KEDUA berhak mengajak PIHAK PERTAMA dalam melakukan penelitian bersama;
  - f. PIHAK KEDUA berhak memberikan kepada PIHAK PERTAMA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.

## **Pasal 4**

### **Pelaksanaan Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana tercantum pada pasal 2.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Addendum**

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**Jangka Waktu Kerja Sama**

1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
2. PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
3. Jangka waktu kerja sama tersebut dapat diperpanjang/diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**Penutup**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**



Dr. Hji. Siti Zumrotun, M.Ag

**PIHAK PERTAMA,**



Drs. H. Wahid Abidin, M.H.